Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: 2809-9648

Vol. 3, No. 3, September 2022, Hal. 545-550| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum

DOI: 10.55637/jkh.3.3.5345.545-550



TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI BENTUK UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia bqskrishna17@qmail.com laksmiidewi29@qmail.com sukariati64@qmail.com

Abstrak

Pada perkembangan zaman saat ini, diperlukan pembaharuan hukum pidana dalam menangani perkara pidana dengan mengedepankan konsep restorative justice. Salah satu perkara pidana yang bisa diselesaikan dengan restorative justice adalah dalam perkara tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Koseptual. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana ringan terdapat pada KUHP, KUHAP serta PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Terkait pengaturan restorative justice pada tindak pidana ringan diatur pada Nota kesepakatan Bersama (Nokesber), Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan melalui restorative justice bisa dilakukan dengan menerapkan mediasi penal yang menjadi salah satu bentuk ADR yang diatur oleh Kapolri. Sehingga penerapan mediasi penal pada tindak pidana ringan bisa dituntaskan di tingkat kepolisian. Pada dasarnya mediasi penal ialah salah satu sarana yang dapat mewujudkan restorative justice. Pada prinsipnya tindak pidana ringan bisa diselesaikan dengan restorative justice dalam upaya pembaharuan hukum pidana.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan.

Abstract

In the current era, it is necessary to reform criminal law in handling criminal cases by prioritizing the concept of restorative justice. One of the criminal cases that can be resolved by restorative justice is in the case of minor crimes. This study aims to determine the regulation of minor crimes through restorative justice and law enforcement against minor crimes through restoration justice. This research is a normative legal research, with a statutory and conceptual approach. Data obtained from observations, interviews and literature study. And analyzed qualitatively-descriptively. The results show that the regulation of minor crimes is contained in the Criminal Code, Criminal Procedure Code and PERMA Number 2 of 2012. Regarding restorative justice arrangements for minor crimes, it is regulated in the Memorandum of Understanding (Nokesber). apply penal mediation which is one form of ADR regulated by the National Police Chief. So that the application of penal mediation on minor crimes can be completed at the police level. Basically, penal mediation is one of the means that can realize restorative justice. In principle, minor crimes can be resolved with restorative justice in an effort to reform criminal law.

Keywords: Criminal Law Reform, Restorative Justice, Minor Crimes.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum demikianlah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum sendiri lahir menjadi suatu gagasan maupun untuk mengupayakan kepentingan hak asasi manusia (Ekatjahjana, 2015). Perwujudan Negara hukum membutuhkan sarana hukum, melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bukan mengesampingkan yurisprudensi.

Dalam perjalan bangsa ini selama lebih dari setengah abad, praktik penegakan hukum saat ini masih bertumpu pada filosofi *retributive* serta penjelasan, sehingga hanya berfokus pada output dari segi kuantitas yaitu berapa banyak kasus yang diproses terhadap pelakunya yang dapat dipenjara oleh aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana dianggap sukses jika aparat penegak hukum sanggup membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman.

Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat retributive ini tidak hanya terasa tidak adil tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan (*retributive*) ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan, dimana penanganan perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).

Sistem peradilan pidana (SPP) pada penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku. (Suarna, 2012). Maka *restorative justice* bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pidana. Hal ini bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana.

Ketika berbicara tentang legalitas *restorative justice*, konsep ini dapat ditemui terkait terhadap tindak pidana ringan yaitu pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perkara yang termasuk tindak pidana ringan yang diatur oleh PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364,373,379,482,384 dan 407 dimana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-. Penegakan hukum tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* juga diatur di lembaga kepolisian salah satunya yang keluarkan oleh kapolri yaitu Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri,sebagai langkah awal peraturan dengan adanya konsep penerapan penyelesaian diluar pengadilan. Pada Peraturan Kapolri ini ditentukan penerapan konsep *ADR*. Dimana jenis *ADR* yang digunakan adalah melalui mediasi penal sehingga tindak pidana ringan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian.

PERMA serta Peraturan Kapolri mengatur perkara yang termasuk tindak pidana ringan serta mengupayakan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian. Oleh karena itu, seharusnya perkara tindak pidana ringan bisa ditangani dengan *restorative justice*. Namun disisi lain, aparat penegak hukum malah memilih jalan litigasi dengan hukuman pidana penjara untuk menyelesaikannya. Ironisnya, konsep *restorative justice* sudah disepakati aparat penegak hukum, namun pada kenyataanya belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* dan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan melalui *restorative justice*? Ada beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan tersebut. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Manullang et al., 2020) dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana". *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh (Muhaimin, 2019) dengan judul "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan". *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Nur & Wijayanto, 2019) dengan judul "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukann Oleh Manula".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis kepustakaan dari bahan hukum yang digunakan, baik primer maupun sekunder. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mengenai tindak pidana ringan (Ujan, 2009). Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan. Sumber data terdiri atas data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka. Data yang terkumpul lalu dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice

Terkait pemahaman mengenai tindak pidana ringan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana ketentuan hukum pidana formal dari KUHP, Berdasarkan penjelasan pasal 205 ayat 1 KUHAP tidak dijelaskan pasal-pasal mana saja yang termasuk dalam tindak pidana ringan dalam KUHP, namun disebutkan unsur-unsur tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda paling banyak Rp 7.500.

Pada tanggal 27 Februari tahun 2012, bahwa Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan tertulis berupa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada dasarnya PERMA ini dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana mana saja termasuk tindak pidana ringan dan menyesuaikan kembali nilai kerugian pada objek perkara. Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 maka kata-kata dua ratus lima puluh rupiah pada pasal 379,407,364,384,382 serta Pasal 373 KUHP, diganti menjadi Rp 2.500.000 dengan diberlakukannya PERMA ini maka terdapat objek perkara yang nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000 maka pemeriksaanya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210 KUHAP.

Mengenai pengaturan restorative justice pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber). Dimana dengan dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2012 maka diterbitkanlah Nota kesepakatan ini sebagai peraturan pelaksanaan PERMA.Pengaturan mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui Konsep restorative justice diatur pada pasal 4 ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada keadaan dalam mencapai keseimbangan serta keadilan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri. Mekanisme prosedural yang terfokus terhadap pemidanaan akan diubah menjadi proses dialog musyawarah dengan tujuan terciptanya kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk pihak korban dan pelaku. Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara sepakat untuk dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban.

Senada terhadap nafas pembaharuan hukum pidana, dalam menangani perkara pidana dengan mengedepankan konsep *restorative justice* ini dapat memberikan pendekatan serta pandangan yang berbeda untuk memahami suatu penyelesaian tindak pidana. Dari perspektif *restorative justice* makna dari tindak pidana sebenarnya memiliki arti yang sama dengan pendekatan hukum pidana pada umumnya, dimana artinya serangan kepada publik maupun terhadap orang pribadi. Tetapi pada konteks *restorative justice*, yang menjadi korban utamanya pada saat adanya sebuah tindakan pidana bukanlah Negara seperti yang dipahami oleh sistem peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana sekarang (Sirande et al., 2021). Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* ini dilaksanakan dengan melibatkan baik korban, pelaku, keluarga baik korban maupun pelaku,maupun dari pihak yang lain berkaitan dalam bersama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang adil dimana menekankan kepada pemulihan kembali pada kondisi semula serta bukan pada pembalasan.

Dalam menyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restorative justice* hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban dan pelaku. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui adanya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *restorative justice* maka penyelesaian perkara akan dikembalikan sesuai dengan prosedur penangan perkara melalui pemeriksaan acara cepat yang dipimpin hakim tunggal yang telah diatur pada pasal 205 sampai 210 KUHAP (Karim, 2019).

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice

Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dengan cara yang adil karena menjadi suatu hal yang mutlak yang perlu diwujudkan bagi bangsa ini. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan dalam meningkatkan kepastian hukum, keadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha dalam mewujudkan ideide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat dapat direalisasikan menjadi kenyataan.

Dalam penegakan hukum pada prinsipnya lembaga kepolisian lah yang menjadi pintu masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana di Negara ini. Sebagai bagian dari penegakan hukum, pihak kepolisian wajib mencermati 3 elemen penegakan hukum saat menjalankan kewajibannya diantaranya adalah: Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. (Mahendra, 2020).

Dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap lembaga Kepolisian adalah dalam perkara tindak pidana ringan dimana salah satu cara untuk mewujudkan restorative justice pada tindak pidana ringan melalui alternative dispute resolution (ADR) dimana didalamnya terdapat mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri.Hal ini dituangkan pada Surat Kapolri Nomor Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penangan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada pasal 14 huruf f mengatur bahwa penyelesain masalah akan lebih efektif dalam menetralisir masalah selain jalur peradilan atau litigasi dengan menerapkan konsep *ADR* misalnya seperti perdamaian di tingkat kepolisian. Dimana salah satu jenis *ADR* melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi penal. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindaklanjuti *ADR* pada Pasal 14 huruf f Peraturan kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri inilah lebih lanjut memerintahkan aparat kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui *ADR* adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan. Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri inti penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dimana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan segera diterbitkan surat pemberhentian penyidikan ataupun penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan restoratif sudah ditandatangani oleh Kepolisian. (Sihotang, 2020).

Dalam perkembangan dinamika kehidupan sosial bermasyarakat saat ini menuntut agar terdapat pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dalam mewujudkan hukum pidana yang bersifat dinamis mengikuti zaman. Dalam menyelesaikan perkara pidana pada sistem peradilan pidana yang ada sekarang bisa dikatakan "kuno" serta tidak memberikan kemanfaatan maupun keadilan bagi kalangan masyarakat saat ini Sehingga, munculnya istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dimana pada hal tertentu dapat terpenuhinya rasa keadilan serta lebih efektif untuk memberikan kemanfaatan (Muladi, 2002).

Salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yaitu *Alternative Dispute Resolution (ADR)* tidak saja dikenal di bidang hukum perdata, namun pada perkembangannya juga mulai dikembangkan dan dikenal dibidang hukum pidana. Dimana salah satu jenis dari *ADR* pada saat ini yang berkembang dibidang hukum pidana yaitu mediasi ataupun dikenal dengan istilah mediasi penal yaitu istilah mediasi pada ranah hukum pidana.

Dalam pandangan Barda Nawawi, pemikiran serta ide yang melatarbelakangi terciptanya mediasi penal selaku inovasi pada sistem peradilan pidana terkait terhadap ide pembaharuan hukum pidana. Terdapat yang melatarbelakangi adanya pembaharuan hukum pidana yaitu ide harmonisasi, ide mengatasi kekakuan (formalitas), ide keadilan restorative (restorative justice), ide perlindungan korban serta ide menghindari dampak negatif pada sistem peradilan pidana serta sistem pemidanaan (retributive) sekarang, terutama untuk mencarikan alternatif yang lain terhadap pidana penjara atau kurungan maupun ide dalam meminimalisir menumpuknya perkara pidana (Arief, 1996). Mediasi penal sangat erat kaitannya dengan restorative Justice dalam upaya pembaharuan hukum pidana (penal reform) dikarenakan ajaran restorative justice sebagai landasan dari mediasi penal. Pendekatan keadilan restoratif adalah paradigma yang bisa digunakan sebagai kerangka strategi penindakan perkara pidana dimana ditujukan untuk menangani keluhan terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang ada sekarang (Suyono & Firdiyanto, 2020).

Penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk *ADR* pada ranah hukum pidana dalam mewujudkan *restorative justice* dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Tetapi pada kenyataanya penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana ringan belum berjalan maksimal hal ini disebabkan peraturan penegakan hukum mengenai mediasi penal terhadap tindak pidana ringan hanya diatur sebatas pada tingkat kepolisian yang diterbitkan oleh Kapolri dan belum ada peraturan perundang-undang diatasnya yang mengatur terkait mediasi penal terhadap tindak pidana ringan yang menyebabkan belum meratanya penerapan mediasi penal di seluruh daerah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Ringan awalnya diatur pada KUHAP. Pengaturan terkait tindak pidana ringan pada KUHAP ditentukan yang termasuk tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda maksimal Rp. 7500.Dalam perkembangannya, dikeluarkanlah PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Pada PERMA diatur tindak pidana yang termasuk tindak pidana ringan yaitu pasal 354,373,379,384,407 dan pasal 482 KUHP dan kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. KUHAP dan PERMA dalam menentukan tindak pidana ringan ini ditentukan pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP.Terkait pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan hal ini diatur pada Nota kesepakatan bersama (Nokesber) mengatur penyelesaian dengan mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan melalui *restorative justice* bisa dilakukan melalui penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk *ADR* yang diatur oleh Kapolri diantaranya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *ADR* serta Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara.Sehingga dengan adanya aturan terkait mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri maka penyelesaian tindak pidana ringan bisa diselesaikan di tingkat kepolisian.

2. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah sudah saatnya penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice* perlu dinormakan ke dalam peraturan perundang-undangan atau dimasukkannya konsep *restorative justice* ke dalam rancangan KUHP yang baru di dalamnya.Oleh karena itu pendekatan maupun konsep dari *restorative justice* perlu dibuatkannya payung hukum dengan derajat yang lebih tinggi seperti undang-undang atau dituangkan pada KUHP.Begitu pula dengan mediasi penal agar secepatnya diberikan payung hukum yang derajatnya tinggi juga dengan dibuatnya Undang-Undang atau dimasukkan ke dalam rancangan KUHAP yang baru mengenai mediasi penal.

Kepada Masyarakat agar mengetahui bahwa terdapat alternatif lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, selain jalur pemidanaan (*retributive*) yaitu dengan alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice*, dimana penyelesaianya diselesaikan dengan proses dialog musyawarah demi terciptanya kesepakatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang lebih seimbang serta adil terhadap korban maupun pelaku untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak sehingga tidak ada lagi rasa dendam.

Kepada pelaku tindak pidana ringan supaya tidak kembali lagi mengulangi kejahatannya dikarenakan tindak pidana ringan sudah diatur dalam KUHP,KUHAP dan PERMA.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung, cITRA aDITYA bAKTI.

Ekatjahjana, W. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi. Jember University Press, Jember.

Karim. (2019). *Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. CV. Jakad Media Publishing.

Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153.

Manullang, H., Sitanggang, R., Sidauruk, S., & Sinaga, E. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol.1(1), 5–24.

Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185.

Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nur, W., & Wijayanto, D. (2019). Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukann Oleh Manula [Universitas Negeri Semarang].

Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan

Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(6), 107–120. Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(November), 570–589.

Suarna, I. G. W. (2012). *Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana*. Bayu Media Publishing , Malang. Suyono, Y. U., & Firdiyanto, D. (2020). *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. LBJ, Yogyakarta.

Ujan, A. A. (2009). Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan. Yogyakarta, Kanisius.